



# BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

## PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 73 TAHUN 2020

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 70 TAHUN  
2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 8.805.363,-
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo mendapatkan Alokasi Dana Cadangan (BOK) Tambahan Gelombang IV sebesar Rp. 2.342.333.015,-
  - bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor :HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan atas keputusan direktur jenderal pelayanan kesehatan nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang daftar penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk pembelian peralatan kesehatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Rumah Sakit Umum

|                |                         |      |       |       |
|----------------|-------------------------|------|-------|-------|
| KABAG<br>HUKUM | DINA<br>SADINI<br>MOTOR | ASST | SEKDA | WABUP |
|                |                         |      |       |       |

Daerah (RSUD) Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.322.206.511,-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, menyebabkan terjadinya perubahan asumsi atas pendapatan dan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020, sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran, sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
  2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

|       |       |     |      |       |
|-------|-------|-----|------|-------|
| WABUP | DINAS | ASS | SEWA | WADUP |
| 1     | 1     | 2   | 1    | 1     |

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
  10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik






|                |                      |           |       |       |
|----------------|----------------------|-----------|-------|-------|
| KABAG<br>KUMUM | DINASISDAN<br>KANTOR | ASS<br>II | SEKDA | WADUP |
|----------------|----------------------|-----------|-------|-------|

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistim Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Dan Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan Sistim Keuangan menjadi undang – undang.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);








17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID - 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS<br>KANTOR   | ASS<br>III  | SEKDA   | WARUP   |
|  |  |  |  |  |

membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6542);

24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KU<br>BAG<br>HUKUM  | DINAS/BADAN<br>KANTOR   | ASSISTEN  | SEKRETARIS  | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 );
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 974);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 3);
36. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINAS/ACM<br>KANTOR   | ASS<br>KANTOR   | SEK DA<br>KANTOR  | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1);

37. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 70);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dan Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor :HK.02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan atas keputusan direktur jenderal pelayanan kesehatan nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang daftar penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk pembelian peralatan kesehatan pada masa pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) Bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
  4. Telaahan Staf Plt, Kepala BKAD Kabupaten Boalemo Nomor: 900/BKAD/20/XI/2020 Perihal Perubahan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINA<br>BADANI<br>KANTOR  | ASS<br>#  | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |



## Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

### 1. Pendapatan

#### a. Pendapatan Asli Daerah

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 54.614.203.901,-       |
| 2) Bertambah/ berkurang                  | <u>Rp. 2.322.206.511,-</u> |
| Pendapatan Asli daerah setelah Perubahan | Rp. 56.936.410.412,-       |

#### b. Dana Perimbangan

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                          | Rp. 597.550.705.706,-      |
| 2) Bertambah/ berkurang            | <u>Rp. 2.342.333.015,-</u> |
| Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp. 599.893.038.721,-      |

#### c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah

|  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 163.125.701.500,-      |
| 2) Bertambah/ berkurang                                | <u>Rp. 8.805.363.000,-</u> |
| Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. 171.931.064.500,-      |

### 2. Belanja

#### 2. Belanja langsung :

##### a. Belanja Pegawai

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1) Semula                        | Rp. 64.456.846.101,-       |
| 2) Bertambah/ berkurang          | <u>Rp. 2.342.333.150,-</u> |
| Jumlah Pegawai setelah perubahan | Rp. 66.799.179.116,-       |

##### b. Belanja barang dan jasa

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp. 152.633.135.713,89,- |
| 2) Bertambah/ berkurang                          | <u>Rp. 250.000.000,-</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 152.883.135.713,89,- |

##### c. Belanja modal

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 197.561.442.845,10,-    |
| 2) Bertambah/ berkurang                  | <u>Rp. 10.877.569.511,-</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan : | Rp. 208.439.012.356,10,-    |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| KABAG<br>HUKUM  | DINA<br>BADAN<br>KANTOR   | ASS<br>II   | SEKDA   | WABUP   |
|  |  |  |  |  |

2. Ketentuan Pasal 5, diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan.

3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6A**

Pergesaran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal 1 akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 17 Nopember 2020

**Plt. BUPATI BOALEMO,**

**ANAS JUSUF**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 17 Nopember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

**SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM**

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 73 )